



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu masih terdapat kekurangan dan belum dapat mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik yang prima, cepat, transparan dan akuntabel di bidang perizinan dan non perizinan di Provinsi Bengkulu yang terintegrasi dalam *e-government* terkait aturan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka mendukung percepatan layanan perizinan dan percepatan pelaksanaan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN *NON* PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Bengkulu dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat *DPMPTSP* Provinsi Bengkulu adalah unsur perangkat daerah Provinsi Bengkulu yang mempunyai kewenangan dalam urusan bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk rekomendasi, pertimbangan teknis, sertifikasi maupun surat keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pemohon Perizinan dan *Non* Perizinan adalah masyarakat umum baik warga Negara Indonesia atau warga Negara asing, badan usaha yang berdomisili di Indonesia yang mengajukan permohonan perizinan dan *non* perizinan.
11. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan hak dari Gubernur Bengkulu kepada Kepala Dinas untuk menandatangani Perizinan dan *non* perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan *non* perizinan.
13. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan *non* perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
15. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan *Non* perizinan yang diberikan secara elektronik yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan *Non* perizinan dengan pemerintah daerah.
16. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SIPANSE adalah Aplikasi sistem pelayanan perizinan yang digunakan untuk mengolah data perizinan sejak awal pendaftaran sampai diterbitkannya perizinan.
17. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
18. Pelayanan *Online* adalah pelayanan yang diberikan kepada pemohon perizinan dan *non* perizinan dalam bentuk jaringan internal atau melalui Aplikasi.
19. Pelayanan *Mobile* adalah pelayanan yang diberikan kepada pemohon perizinan dan *non* perizinan dengan mendatangi langsung kepada masyarakat dari izin dan *non* perizinan tersebut didaftarkan sampai dengan terbit.
20. Tim Pembina adalah kelompok kerja yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan dan *Non* Perizinan lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.
21. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari tenaga teknis yang berasal dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan *non* perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait dan Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu.
22. Pembinaan Teknis adalah kegiatan pengembangan sistem, pengembangan sumberdaya manusia dan jaringan kerja, pemberian bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan dan rekomendasi dan/atau

pertimbangan teknis atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan *non* perizinan.

23. Pembinaan Administrasi adalah kegiatan tata usaha, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengorganisasian atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan *non* perizinan.
24. Kode adalah tanda (kata-kata, tulisan atau angka) yang disepakati untuk maksud tertentu (untuk menjamin kerahasiaan).
25. Penghentian Sementara adalah tindakan yang dilakukan pemegang Perizinan dan *Non* Perizinan untuk tidak Melakukan/ Melaksanakan kegiatan selama waktu tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pendelegasian sebagian kewenangan untuk penandatanganan perizinan dan *non* perizinan kepada Kepala DPMPTSP meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan;
- b. penandatanganan perizinan dan *non* perizinan;
- c. layanan perizinan dan *non* perizinan;
- d. jenis perizinan dan *non* perizinan;
- e. penghentian sementara, pencabutan, dan pembatalan; dan
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelesaian permasalahan perizinan.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Gubernur Bengkulu mendelegasikan sebagian kewenangan untuk penandatanganan perizinan dan *non* perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Jenis-jenis perizinan dan *non* perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kewenangan perizinan dan *non* perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, selanjutnya menjadi tanggungjawab Kepala DPMPTSP.

BAB IV

PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Kepala DPMPTSP menandatangani setiap naskah perizinan dan *non* perizinan yang telah didelegasikan penandatanganannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Apabila Kepala DPMPTSP berhalangan sementara karena Penugasan dan/ atau kepentingan lainnya, penandatanganan perizinan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penandatanganan perizinan dan *non* perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya diatur dengan standar operasional prosedur.

Pasal 5

- (1) Pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan *non* perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) di atas, selain penandatanganan juga termasuk penghentian sementara, pencabutan dan/atau pembatalan.
- (2) Kewenangan penandatanganan penghentian sementara, pencabutan dan/ atau pembatalan perizinan dan *non* perizinan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis dari tim teknis.
- (3) Kepala DPMPTSP dapat meminta rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis dari organisasi pemerintah lainnya terkait pertimbangan penerbitan perizinan dan *non* perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V

LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan perizinan dan *non* perizinan, terdiri dari ;
 - a. Pelayanan *Online*; dan
 - b. Pelayanan *Mobile*.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dibentuk Tim Teknis.
- (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, meliputi :
- a. pejabat struktural lingkup bidang tugas terkait; dan/ atau
 - b. pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu yang memiliki kompetensi dan/atau kemampuan sesuai bidangnya.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki tugas memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan, pencabutan dan/ atau pembatalan penghentian sementara kepada Kepala DPMPSTP.
- (2) Tugas Tim Teknis yang dilaksanakan oleh Personil Perangkat Daerah merupakan salah satu tugas pokok personil yang bersangkutan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis mempunyai fungsi:
 - a. pembahasan dan/atau pemeriksaan/ kajian lapangan;
 - b. penyusunan kajian teknis;
 - c. menyusun standar opsional prosedur;
 - d. pelaksanaan konsultasi dan pelaporan kepada Perangkat Daerah mengenai pertimbangan teknis dan analisis kajian sesuai bidangnya;
 - e. saran/pertimbangan teknis penerbitan dokumen;
 - f. saran/pertimbangan teknis penghentian sementara, pencabutan dan/atau pembatalan izin dan non izin;
 - g. perhitungan penetapan besaran biaya retribusi sesuai analisa perhitungan;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi perizinan dan non Perizinan;

BAB VI

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan menggunakan PSE.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan perizinan.

- (3) Aplikasi PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
 - a. Sistem Pelayanan Perizinan Secara Elektronik (SIPANSE);
 - b. Online Single Submission (OSS);
 - c. Aplikasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam penyelenggaraan perizinan dan *non* izin sebagaimana dimaksud ayat (3) melalui Online Single Submission (OSS) terdapat hambatan maka penyelesaiannya kembali melalui aplikasi SIPANSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerbitan perizinan dan *non* izin melalui SIPANSE sebagaimana dimaksud pada pasal dan pasal 11 ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (6) Penerbitan Perizinan Berusaha melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

BAB VII

PENGHENTIAN SEMENTARA, PENCABUTAN, DAN PEMBATALAN

Pasal 10

- (1) penghentian sementara, pencabutan dan pembatalan izin dan *non* izin diproses berdasarkan rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis dari tim teknis, dinas atau badan Perangkat Daerah teknis yang membidangi perizinan yang bersangkutan dan/ atau Organisasi Pemerintah terkait.
- (2) Tata cara penghentian sementara, pencabutan dan pembatalan izin dan *non* izin sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3) diatur dalam standar operasional prosedur (SOP).

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 11

Pembinaan Teknis penyelenggaraan perizinan dan *non* perizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan meliputi upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap penyelenggaraan perizinan dan *non* perizinan serta pelaksanaan keputusan perizinan.
- (2) Pengawasan atas proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan *non* perizinan dilaksanakan oleh aparat pengawas internal dan pengawas eksternal, sesuai fungsi dan kewenangannya.
- (3) Pengawasan umum terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan *non* perizinan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan perizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 13

DPMPTSP dan Perangkat Daerah Provinsi terkait melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan keputusan perizinan yang telah diterbitkan, penyelenggara dan pemegang perizinan melalui kegiatan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan.

Bagian Keempat
Penyelesaian Permasalahan Perizinan

Pasal 14

- (1) DPMPTSP dan Perangkat Daerah Provinsi terkait wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan perizinan dan non izin, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Perizinan dan *Non* Perizinan yang telah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 4) ; dan
- b. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 14)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 27 September 2019
GUBERNUR BENGKULU
ttd,
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 30 September 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
ttd,
HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR 34

KEPALA BIRO HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,


SUPRAN, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221/199303 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN
KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

RINCIAN PEMBAGIAN URUSAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

1. Kepala Bidang Administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan I, dibagi atas ;
 - A. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan urusan Kehutanan, Dukcapil, pemberdayaan Perempuan dan anak, melayani perizinan dan non perizinan Meliputi :
 1. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
 2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Pada Hutan Produksi;
 3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Pada Hutan Produksi;
 4. Izin Pemungutan Hasil Bukan Kayu (IPHHBK) Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
 5. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Dibawah 6.000M³/Tahun;
 6. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silfopastura);
 7. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silfo Fishery);
 8. Perluasan IUIPHH Kapasitas Kurang dari 6.000M³/Tahun;
 9. Perubahan Komposisi Ragam Produk dan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi;
 10. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK)
 11. Perubahan (addendum) IUIPHH;
 12. Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
 13. Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi;
 14. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Luasan ≤ 5 Ha;
 15. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
 16. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat Dan Kayu Olahan (TPT KO/KB)
 17. Rekomendasi Gubernur Atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA);
 18. Rekomendasi Gubernur Atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI);
 19. Rekomendasi Gubernur Atas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE);
 20. Rekomendasi Gubernur Atas Izin Lembaga Konservasi;

21. Rekomendasi Gubernur Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Dengan Luas \geq 5 Ha;
22. Rekomendasi Dan Izin Lokasi Dari Gubernur Atas Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan;
23. Pertimbangan Dan Izin Lokasi Dari Gubernur Atas Pelepasan Kawasan Hutan;
24. Penetapan Pengadaan Dan Pengekar Benih/Bibit Tanaman Hutan Terdaftar;
25. Perpanjangan Penetapan Pengadaan Dan Pengekar Benih/Bibit Tanaman Hutan Terdaftar;
26. Sertifikasi Sumber Benih;
27. Sertifikasi Mutu Bibit Dan Sertifikasi Mutu Benih.

B. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan Penelitian dan Pengembangan pendidikan, sosial dan perpustakaan, melayani perizinan dan non perizinan Meliputi :

1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah;
2. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang;
3. Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
4. Rekomendasi Izin Penelitian;
5. Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Luar Biasa (IPO-SLB);
6. Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat;
7. Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat;
8. Izin Orang Tua Angkat Untuk Pengangkatan Antar WNI Dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal;
9. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
10. Rekomendasi Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;
11. Izin Pendirian satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
12. Izin Penambahan dan Perubahan Program keahlian pada SMK.

C. Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan *Non* Perizinan Urusan Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, melayani perizinan dan non perizinan meliputi :

1. Surat Keputusan Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
2. Izin lingkungan;
3. Izin Pengelolaan Limbah B3, Kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
4. Izin Lingkungan DELH/DPLH;
5. Rekomendasi Persetujuan/Penolakan UKL-UPL dan Izin Lingkungan;
6. Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
7. Perpanjangan Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
8. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PPP);
9. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PPKB);
10. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tetentu (PKWT);
11. Izin Operasional Perusahaan Penyedia jasa Pekerja/Buruh;
12. Izin Pesawat Uap/Ketel Uap;
13. Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bejana Tekan dan Tangki Timbun;

14. Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Tenaga dan Produksi;
 15. Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut;
 16. Pengesahan/Sertifikasi Instalasi Proteksi Alarm Kebakaran Automatik;
 17. Pengesahan/Sertifikasi Instalasi Proteksi Kebakaran Hydrant;
 18. Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Listrik di Tempat Kerja;
 19. Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Instalasi Penyalur Petir;
 20. Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Elevator dan Eskalator;
 21. Penetapan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);
 22. Pengujian Lingkungan Kerja;
 23. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Kerja.
2. Kepala Bidang Administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan II, dibagi atas ;
- A. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pangan, melayani perizinan dan *non* perizinan Meliputi :
1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Batubara);
 2. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Batubara);
 3. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Batubara);
 4. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);
 5. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);
 6. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);
 7. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan/atau Batuan);
 8. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan/atau Batuan);
 9. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan/atau Batuan);
 10. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Batubara);
 11. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Batubara);
 12. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Batubara);
 13. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);
 14. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);
 15. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);
 16. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan/atau Batuan);
 17. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan/atau Batuan);

18. Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan/atau Batuan);
19. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan/atau Batubara (Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus);
20. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan/atau Batubara (Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus);
21. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan/atau Batubara (Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus);
22. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan/atau Batubara (Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus);
23. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk Penjualan (Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus);
24. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Untuk Pertambangan Logam dan/atau Batubara;
25. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Untuk Pertambangan Non Logam dan/atau Batuan;
26. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
27. Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
28. Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan/atau Batubara;
29. Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Non Logam dan/atau Batuan;
30. Persetujuan Perubahan Saham dan/atau Direksi dan/atau Komisaris untuk Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
31. Persetujuan Perubahan Saham dan/atau Direksi dan/atau Komisaris untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan/atau Batubara;
32. Persetujuan Perubahan Saham dan/atau Direksi dan/atau Komisaris untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian;
33. Persetujuan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan/atau Batubara;
34. Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Saham dan/atau Direksi dan/atau Komisaris Izin Usaha Pertambangan Mineral dan/atau Batubara;
35. Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Saham dan/atau Direksi dan/atau Komisaris Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian;
36. Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Saham dan/atau Direksi dan/atau Komisaris Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
37. Surat Keputusan Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan/atau Batubara;
38. Surat Keputusan Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan/atau Batubara;
39. Penetapan Patok Batas IUP Operasi Produksi Mineral dan/atau Batubara;
40. Penetapan Patok Batas IUP Operasi Produksi Mineral Non Logam dan/atau Batuan;
41. Izin Pengusahaan/ Pemakaian Air Tanah;
42. Perpanjangan Izin Pengusahaan/ Pemakaian Air Tanah;
43. Izin Pengeboran/ Penggalan Air Tanah;

44. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.
45. Perpanjangan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah;
46. Izin Operasi (200 KVA Ke Atas) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;
47. Perpanjangan izin operasi (200 KVA ke atas) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
48. Surat keterangan Terdaftar (25-200 KVA) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk kepentingan sendiri.
49. Perpanjangan Surat keterangan Terdaftar (25-200 KVA) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk kepentingan sendiri.
50. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Untuk Kepentingan Umum);
51. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
52. Perpanjangan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

B. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan urusan Perhubungan, Transmigrasi, Pariwisata dan Kesehatan, melayani perizinan dan non perizinan Meliputi :

1. Izin Usaha Bongkar Muat Barang;
2. Izin Usaha Depo Peti Kemas;
3. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
4. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan);
5. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/ Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut;
6. Izin Usaha Tally Mandiri;
7. Izin Angkutan Perairan Pelabuhan
8. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Antar Kota yang melampaui Wilayah Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Bengkulu (AKDP);
9. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Perkotaan yang melayani Trayek melampaui Wilayah Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Bengkulu;
10. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Perdesaan yang melayani Trayek melampaui Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;
11. Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu;
12. Izin Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput yang Wilayah Operasinya melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Bengkulu;
13. Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman yang Wilayah Operasinya melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi;
14. Izin Penyelenggaraan Angkutan Karyawan yang Wilayah Operasinya melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota Dalam Provinsi Bengkulu;
15. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang Wilayah Operasinya Berada Dalam Provinsi Bengkulu;
16. Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
17. Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Untuk Perubahan Alamat/Pindah Lokasi.
18. Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat tradisional (UKOT) untuk Perubahan Nama Usaha atau PenanggungJawab.
19. Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Untuk Penutupan / Pencabutan.
20. Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan
21. Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Pimpinan

22. Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Penanggung Jawab Teknis
23. Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Alamat kantor, Gudang dan atau Bengkel.
24. Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perluasan Kelompok Distribusi Alat Kesehatan.
25. Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur alat Kesehatan untuk Penambahan / Perluasan Lokasi.
26. Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan untuk Penutupan / Pencabutan.
27. Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi
28. Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi Untuk persetujuan pergantian sementara apoteker penanggung jawab;
29. Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi untuk persetujuan penggantian Direktur/Ketua
30. Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi Untuk persetujuan pergantian Apoteker Penanggungjawab;
31. Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi untuk persetujuan penambahan Gudang.
32. Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi untuk Persetujuan Perubahan Gudang.
33. Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi untuk Penutupan / Pencabutan.
34. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas B
35. Izin Mendirikan Rumah sakit Umum Kelas B
36. Izin Operasional Rumah sakit Khusus Kelas B
37. Izin Operasional Rumah sakit umum Kelas B
38. Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas B
39. Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit umum Kelas B
40. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Madya
41. *Izin Khusus Distribusi Farmasi cabang Sebagai Distributor Narkotika.*
42. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

C. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Pertanian, Perternakan dan Perkebunan, melayani perizinan dan non perizinan Meliputi :

1. Izin Pengeluaran dan/ atau Pemasukan Hewan/Bibit Ternak/Ternak Antar Provinsi dan Pulau;
2. Izin Peredaran obat hewan, vaksin dan bahan diagnostis untuk hewan;
3. *Izin Pengeluaran dan/ atau Pemasukan Ternak antar provinsi dan pulau;*
4. Izin Pemasukan dan /atau pengeluaran produk bahan asal hewan (daging) antar provinsi dan pulau;
5. Surat Izin Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB) Bagi Toko Bebas Bea (TBB);
6. Surat Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya (B2) bagi Pengecer Terdaftar (PT-B2);
7. Izin Peredaran Bahan Berbahaya;
8. Surat Rekomendasi SIUP Minuman berAlkohol;
9. Angka Pengenal Impor Umum (API-U);
10. Angka Pengenal Impor Produsen (API-P);
11. Izin Dukungan (Rekomendasi) Untuk Usulan KSP/ USP calon Penerima dan Bergulir Dari Kementerian Negara dan UKM RI;
12. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten / Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

13. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/ Kota Dalam 1 ,(Satu) Daerah Provinsi;
 14. Izin Usaha Perkebunan IUP Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;
 15. Izin Usaha Perkebunan IUP-B Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;
 16. Izin Usaha Perkebunan IUP-P Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;
 17. Izin Usaha Produksi Benih;
 18. Rekomendasi Kesesuaian Dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Dari Gubernur Untuk IUP/IUP-B/IUP-P yang diterbitkan Oleh Bupati;
 19. Persetujuan Gubernur Perubahan Luas Lahan Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;
 20. Persetujuan Gubernur Perubahan Jenis Tanaman Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;
 21. Persetujuan Gubernur Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah.
3. Kepala Bidang Administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan III, dibagi atas ;
- A. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan kelautan perikanan, kebudayaan dan statistik, melayani perizinan dan *non* perizinan Meliputi :
1. Izin Budidaya Ikan Air Tawar;
 2. Izin Budidaya Ikan Air Payau;
 3. Izin Budidaya Ikan Air Laut;
 4. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Untuk Kapal Ukuran 5-30 GT (Gross Tonnage);
 5. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Untuk Kapal Ukuran 5-30 GT (Gross Tonnage);
 6. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Untuk Kapal Ukuran 5-30 GT (Gross Tonnage);
 7. Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi;
 8. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Bengkulu;
 9. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut;
 10. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan;
 11. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya;
- B. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman melayani perizinan dan *non* perizinan Meliputi :
1. Izin atas Penyediaan Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air pada Sungai Kewenangan Provinsi;
 2. Izin Pembongkaran, Pemanfaatan, Pengubahan dan/ atau Pembongkaran Bangunan dan/ atau Saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam daerah Irigasi lintas Kabupaten/ Kota dan daerah irigasi kewenangan Provinsi;
 3. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan pada wilayah sungai kewenangan Provinsi;

4. Izin Perpanjangan Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;
5. Izin Sewa Pakai Tanah (ISPT);
6. Izin Sewa Pakai Tanah Pemerintah Provinsi (ISPTPP) Bantaran Sungai;
7. Izin Galian Kabel Optik yang terkena jalan Provinsi dan Jalan Nasional;
8. Izin Galian Pipa PDAM yang terkena jalan Provinsi dan Jalan Nasional;
9. Izin Penyelenggaraan dan Pengelolaan persampahan lintas Kab. / Kota daerah persampahan kewenangan Provinsi;
10. Izin Lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan siap Bangun (Lisiba) lintas Kabupaten Kota Daerah atau kewenangan Provinsi;
11. Pendaftaran Penanaman Modal;
12. Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan;
13. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
14. Izin Pernbukaan Kantor Cabang;
15. Izin Sewa Menyewa Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Bantu Balai Peralatan Dan Perbekalan.

C. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan Perindustrian, Kominfo, Kepemudaan dan olahraga, melayani perizinan dan *non* perizinan meliputi :


1. Izin Persetujuan Prinsip;
2. Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip;
3. Izin Usaha Industri Tanpa Persetujuan Prinsip;
4. Izin Perluasan Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip;
5. Izin Perluasan Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip;
6. Izin Perubahan Nama, Alamat dan Pindah Lokasi Pabrik;
7. Izin Pemakaian Lapangan Futsal Sport Center Pantai Panjang;
8. Izin Pemakaian Lapangan Basket Sport Center Pantai Panjang;
9. Izin Pemakaian Lapangan Volly Sport Center Pantai Panjang;
10. Izin Pemakaian Plaza Terbuka Sport Center Pantai Panjang;
11. Izin Kontrak Auning;
12. Sewa Lahan dan Panggung Hiburan;
13. Izin Pemakaian Stadion Semarak Sawah Lebar;
14. Izin Pemakaian Gedung Pemuda dan Olahraga;
15. Izin Pemakaian Kolam Renang Rafflesia Pantai Panjang Bengkulu;
16. Izin Pemakaian Plaza Terbuka Kawasan Sawah Lebar Bengkulu;
17. Izin Pemakaian Lapangan Volly Sawah Lebar;
18. Izin Pemakaian Lapangan Tenis;
19. Izin Sewa Lahan Parkir Sport Center Pantai Panjang;
20. Izin Sewa Lahan Parkir Stadion/GOR Sawah Lebar.

GUBERNUR BENGKULU,

ttd,

H.ROHIDIN MERSYAH

KEPALA BIRO HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,


SUPRAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681221/199303 1 002